PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan sandi yang berkompeten, perlu melakukan ikatan dinas bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara;
b. bahwa ikatan dinas bertujuan bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk berkomitmen mengabdi pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas ikatan dinas bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara, diperlukan pengaturan mengenai ikatan dinas bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat Poltek SSN adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang menyelenggarakan program diploma bidang Keamanan Siber dan Sandi.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Lulusan Poltek SSN adalah Taruna yang telah menyelesaikan pendidikan program diploma bidang Keamanan Siber dan Sandi di Poltek SSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
6. Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi Lulusan Poltek SSN dan/atau Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK Badan Siber dan Sandi Negara.
7. Ikatan Dinas adalah masa Wajib Kerja dalam periode tertentu.
8. Ganti Rugi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Lulusan Poltek SSN yang tidak memenuhi ketentuan Ikatan Dinas yang harus dijalankan.
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber dan sandi

Pasal 2

(1) Lulusan Poltek SSN wajib menjalani masa Ikatan Dinas.
(2) Masa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 2 (dua) tahun, terhitung sejak Lulusan Poltek SSN telah dinyatakan lulus berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1) Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
    a. menandatangani perjanjian Ikatan Dinas; dan
    b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon PNS Lulusan Poltek SSN.

(2) Penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
   a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia yang bertindak untuk dan atas nama Badan; dan
   b. Lulusan Poltek SSN.

(3) Dalam hal Lulusan Poltek SSN belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas oleh Lulusan Poltek SSN ditanda tangani oleh orang tua/wali dari Lulusan Poltek SSN untuk diketahui.

(4) Lulusan Poltek SSN yang telah melewati batas usia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat penandatanganan, Lulusan Poltek SSN melakukan penandatanganan kembali Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(5) Selama menjalani Ikatan Dinas, dokumen Lulusan Poltek SSN berupa:
   a. asli ijazah;
   b. asli transkrip nilai; dan
   c. asli surat keterangan pendamping ijazah,

   disimpan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia yang bertindak untuk dan atas nama Badan.

(6) Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1) Lulusan Poltek SSN yang belum diangkat sebagai calon PNS Badan dapat diusulkan untuk diangkat sebagai calon PNS pada Instansi Pemerintah lain.

(2) Lulusan Poltek SSN yang diusulkan untuk diangkat calon PNS pada Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Ikatan Dinas dengan Instansi Pemerintah sesuai dengan penempatannya.

Pasal 5

Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membayar Ganti Rugi jika:

a. tidak menandatangani perjanjian Ikatan Dinas;
b. tidak melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon PNS Lulusan Poltek SSN;
c. tidak lulus Pelatihan Dasar calon PNS;
d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
e. tidak menyelesaikan masa Ikatan Dinas;
f. diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
g. diberhentikan karena pelanggaran disiplin; dan

h. diberhentikan karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 6

(1) Ikatan Dinas dinyatakan berakhir apabila Lulusan Poltek SSN:
   a. telah menyelesaikan Ikatan Dinas;
   b. telah melunasi Ganti Rugi; atau
   c. dibebaskan dari Ganti Rugi.

(2) Dibebaskan dari Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. Lulusan Poltek SSN mutasi secara penuh pada Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK Badan;
   b. Lulusan Poltek SSN menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI atas persetujuan PPK Badan;
   c. Lulusan Poltek SSN diberhentikan karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
   d. tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
   e. meninggal dunia, tewas, atau hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang menyatakan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS; atau
   g. tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

(3) Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak atas dokumen:
   a. asli ijazah;
   b. asli transkrip nilai; dan
   c. asli surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 7

(1) Besaran Ganti Rugi yang harus dibayar lunas Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas dengan total Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan dikali dengan 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama pendidikan di Poltek SSN.

(2) Sisa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak hari pertama Lulusan Poltek SSN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan dilakukan pembulatan tahun.

(3) Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.

(4) Penghitungan besaran Ganti Rugi berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas dengan total Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Lulusan Poltek SSN yang membayar Ganti Rugi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h harus menyetor Ganti Rugi ke kas negara sebelum Lulusan Poltek SSN diberhentikan sebagai PNS berdasarkan keputusan kepala Badan.
(2) Pelunasan Ganti Rugi dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. PNS Lulusan Poltek SSN tahun 2015-2024 yang belum menandatangani perjanjian Ikatan Dinas sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menandatangani perjanjian Ikatan Dinas;
b. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan PNS Lulusan Poltek SSN belum menandatangani perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lulusan Poltek SSN dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. perjanjian Ikatan Dinas yang telah ditandangani oleh Lulusan Poltek SSN sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah dan masih berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Hinsa Siburian
Letnan Jenderal TNI (Purn)

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 68

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLTEK SSN
YANG TELAH BERUSIA 21 TAHUN

**PERJANJIAN IKATAN DINAS**
**BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA**
**DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**
**NOMOR:**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara, Bojongsari Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 Bojongsari, Depok, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Status Pendidikan : Lulusan Poltek SSN
Program studi :
Tahun lulus :
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK.**

Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian lkatan Dinas, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

(1) **PIHAK KEDUA** bersedia mengikat diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai Ikatan Dinas berdasarkan ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang bertujuan untuk menyelenggarakan masa Wajib Kerja bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) di BSSN.

(2) **PIHAK KEDUA** menjalani Ikatan Dinas di BSSN selama 2 (dua) kali masa wajib pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 2 (dua) tahun, terhitung sejak **PIHAK KEDUA** secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
(3) **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BSSN dan Instansi Pemerintah.

Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memproses pengangkatan **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di BSSN jika **PIHAK KEDUA**:
a. telah selesai menjalani pendidikan di Poltek SSN;
b. dinyatakan lulus; dan
c. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 3

Selama **PIHAK KEDUA** menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2), **PIHAK PERTAMA** menyimpan dokumen dari **PIHAK KEDUA** yaitu:
a. asli ijazah;
b. asli transkrip nilai; dan
c. asli surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 4

**PIHAK KEDUA** yang tidak dapat menyelesaikan masa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus membayar Ganti Rugi jika:
a. tidak menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas;
b. tidak melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil Lulusan Poltek SSN;
c. tidak menyelesaikan masa Ikatan dinas;
d. tidak lulus Pelatihan Dasar calon PNS;
e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
f. diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
g. diberhentikan karena pelanggaran disiplin; dan
h. diberhentikan karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 5

(1) Ikatan Dinas **PIHAK KEDUA** dinyatakan berakhir apabila Lulusan Poltek SSN:
    a. telah menyelesaikan Ikatan Dinas;
    b. telah melunasi Ganti Rugi; atau
    c. dibebaskan dari Ganti Rugi.
(2) **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dinyatakan:
    a. Lulusan Poltek SSN mutasi secara penuh pada Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK Badan;
    b. Lulusan Poltek SSN menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI atas persetujuan PPK Badan;
    c. Lulusan Poltek SSN diberhentikan karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    d. tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    e. meninggal dunia, tewas, atau hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang menyatakan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS; atau
g. tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

(3) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak atas dokumen:
a. asli ijazah;
b. asli transkrip nilai; dan
c. asli surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 6

Besaran untuk Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ... Tahun ... dengan rincian sebagai berikut:
a. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp.....;
b. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 9 (sembilan) tahun sebesar Rp.....;
c. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 8 (delapan) tahun sebesar Rp.....;
d. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 7 (tujuh) tahun sebesar Rp.....;
e. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 6 (enam) tahun sebesar Rp.....;
f. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 5 (lima) tahun sebesar Rp.....;
g. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 4 (empat) tahun sebesar Rp.....;
h. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 3 (tiga) tahun sebesar Rp.....;
i. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 2 (dua) tahun sebesar Rp.....;
j. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 1 (satu) tahun sebesar Rp.....

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan **PERJANJIAN** ini maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam **PERJANJIAN** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan disimpan 1 (satu) rangkap oleh masing-masing **PIHAK**.

| **PIHAK PERTAMA**, | **PIHAK KEDUA**, |
|---|---|
| | Materai Rp10.000,- |
| (Nama lengkap beserta gelar) | (Nama lengkap beserta gelar) |

PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLTEK SSN
YANG BELUM BERUSIA 21 TAHUN

**PERJANJIAN IKATAN DINAS**
**BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA**
**DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**
**NOMOR:**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara, Bojongsari Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, (BSSN) berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 Bojongsari, Depok, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Lulusan Poltek :
Pekerjaan :
Alamat :
adalah orang tua/wali dari :
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Status Pendidikan : Lulusan Poltek SSN
Program studi :
Tahun lulus :
selanjutnya Lulusan Poltek SSN dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Nama Orang tua/Wali :
Alamat :
Selaku : Pihak yang Menyetujui

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK.**

Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian lkatan Dinas, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

(1) **PIHAK KEDUA** bersedia mengikat diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai Ikatan Dinas berdasarkan ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang bertujuan untuk menyelenggarakan masa wajib kerja bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) di BSSN.

(2) **PIHAK KEDUA** menjalani Ikatan Dinas di BSSN selama 2 (dua) kali masa wajib pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 2 (dua) tahun, terhitung sejak **PIHAK KEDUA** terhitung sejak Lulusan Poltek SSN telah dinyatakan lulus berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;
(3) **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BSSN dan Instansi Pemerintah.

Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memproses pengangkatan **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di BSSN jika **PIHAK KEDUA** :
a. telah selesai menjalani pendidikan dan dinyatakan lulus di Poltek SSN; dan
b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Selama **PIHAK KEDUA** menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2), **PIHAK PERTAMA** menyimpan dokumen dari **PIHAK KEDUA** yaitu :
a. asli ijazah;
b. asli transkrip nilai; dan
c. asli surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 4

**PIHAK KEDUA** yang tidak dapat menyelesaikan masa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus membayar Ganti Rugi jika:
a. tidak menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas;
b. tidak melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil Lulusan Poltek SSN;
c. tidak menyelesaikan masa Ikatan dinas;
d. tidak lulus Pelatihan Dasar calon PNS;
e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
f. diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
g. diberhentikan karena pelanggaran disiplin; dan
h. diberhentikan karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 5

(1) Ikatan Dinas **PIHAK KEDUA** dinyatakan berakhir apabila Lulusan Poltek SSN:
    a. telah menyelesaikan Ikatan Dinas;
    b. telah melunasi Ganti Rugi; atau
    c. dibebaskan dari Ganti Rugi.
(2) **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dinyatakan:
    a. Lulusan Poltek SSN mutasi secara penuh pada Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK Badan;
    b. Lulusan Poltek SSN menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI atas persetujuan PPK Badan;
    c. Lulusan Poltek SSN diberhentikan karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    d. tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    e. meninggal dunia, tewas, atau hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang menyatakan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS; atau
g. tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

(3) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak atas dokumen:
a. asli ijazah;
b. asli transkrip nilai; dan
c. asli surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 6

Besaran untuk Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ... Tahun ... dengan rincian sebagai berikut:
a. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp.....;
b. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 9 (sembilan) tahun sebesar Rp.....;
c. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 8 (delapan) tahun sebesar Rp.....;
d. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 7 (tujuh) tahun sebesar Rp.....;
e. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 6 (enam) tahun sebesar Rp.....;
f. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 5 (lima) tahun sebesar Rp.....;
g. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 4 (empat) tahun sebesar Rp.....;
h. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 3 (tiga) tahun sebesar Rp.....;
i. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 2 (dua) tahun sebesar Rp.....;
j. Untuk sisa masa Ikatan Dinas 1 (satu) tahun sebesar Rp.....

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan **PERJANJIAN** ini maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam **PERJANJIAN** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan disimpan 1 (satu) rangkap oleh masing-masing **PIHAK**.

| **PIHAK PERTAMA**, | **PIHAK KEDUA**, |
|---|---|
| | Materai<br>Rp10.000,- |
| (Nama lengkap beserta gelar) | (Nama lengkap beserta gelar) |

Menyetujui,
Orang tua/wali

(Nama lengkap beserta gelar)

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

PENGHITUNGAN BESARAN GANTI RUGI BERDASARKAN PERBANDINGAN ANTARA SISA IKATAN DINAS DENGAN TOTAL IKATAN DINAS

| **No** | **Sisa Masa Ikatan Dinas** | **Pembulatan Tahun Sisa Masa Ikatan Dinas** |
|---|---|---|
| 1 | 9 Tahun 1 Bulan s.d. 10 Tahun 0 Bulan | 10 Tahun |
| 2 | 8 Tahun 1 Bulan s.d. 9 Tahun 0 Bulan | 9 Tahun |
| 3 | 7 Tahun 1 Bulan s.d. 8 Tahun 0 Bulan | 8 Tahun |
| 4 | 6 Tahun 1 Bulan s.d. 7 Tahun 0 Bulan | 7 Tahun |
| 5 | 5 Tahun 1 Bulan s.d. 6 Tahun 0 Bulan | 6 Tahun |
| 6 | 4 Tahun 1 Bulan s.d. 5 Tahun 0 Bulan | 5 Tahun |
| 7 | 3 Tahun 1 Bulan s.d. 4 Tahun 0 Bulan | 4 Tahun |
| 8 | 2 Tahun 1 Bulan s.d. 3 Tahun 0 Bulan | 3 Tahun |
| 9 | 1 Tahun 1 Bulan s.d. 2 Tahun 0 Bulan | 2 Tahun |
| 10 | 0 Tahun 1 Bulan s.d. 1 Tahun 0 Bulan | 1 Tahun |

CONTOH KASUS PENGHITUNGAN SISA MASA IKATAN DINAS
DAN BESARAN GANTI RUGI

1. Contoh kasus Lulusan Poltek SSN yang mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri :
   Sdri. Ariana, seorang Lulusan Poltek SSN Tahun 2024, yang dinyatakan lulus Program Sarjana Terapan Poltek SSN pada tanggal 28 Agustus 2024, dan telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, TMT. 1 November 2024. Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di BSSN pada tanggal 1 Juni 2027. Setelah diverifikasi dan dihitung yang bersangkutan baru melaksanakan masa ikatan dinas selama 2 tahun 9 bulan sehingga sisa masa ikatan dinas yang belum dijalani sebesar 7 tahun 3 bulan. Dalam hal demikian, perhitungan sisa masa ikatan dinas yang belum dijalani adalah pembulatan keatas dari 7 tahun 3 bulan menjadi 8 tahun. Sehingga yang bersangkutan harus mengganti rugi sejumlah 8/10 dikali 2 (dua) kali biaya pendidikan.

2. Contoh kasus Lulusan Poltek SSN yang dikenai hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:
   Sdr. Supriyadi, seorang Lulusan Poltek SSN Tahun 2019, yang dinyatakan lulus Program Sarjana Terapan Poltek SSN pada tanggal 21 Agustus 2019, dan telah yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, TMT. 1 November 2019. Yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil TMT. 10 Januari 2027. Setelah diverifikasi dan dihitung yang bersangkutan telah melaksanakan masa ikatan dinas selama 7 Tahun 4 bulan sehingga sisa masa ikatan dinas yang belum dijalani sebesar 2 tahun 8 bulan. Dalam hal demikian, perhitungan sisa masa ikatan dinas yang belum dijalani adalah pembulatan keatas dari 2 tahun 8 bulan menjadi 3 tahun. Sehingga yang bersangkutan harus mengganti rugi sejumlah 3/10 dikali 2 (dua) kali biaya pendidikan.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN